

Transformasi Paradigma Hukum Pidana Indonesia dari Asas Konkordansi Menuju KUHP Nasional

Kiki Kristanto¹, Kautsar Ismail²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v23i.1550](https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1550)

Submitted:

Feb 21, 2025

Accepted:

May 20, 2025

Published:

June 11, 2025

Keywords:

Asas Konkordansi; Paradigma;
Pidana

ABSTRACT

*Dalam pembuatan hukum pidana Indonesia menerapkan asas konkordansi, mengikuti hukum yang menjajah (Belanda) setelah berpuluh-puluh tahun menggunakan Hukum Pidana Belanda sebagai pedoman, Pemerintah Indonesia kemudian membentuk KUHP Nasional untuk mengakomodir nilai-nilai bangsa Indonesia dalam sistem hukum. Penelitian ini juga mengajukan dua pertanyaan sebagai perumusan masalah, yakni apakah asas konkordansi masih relevan di Indonesia, dan apakah perkembangan sistem hukum di Indonesia dapat memberikan kebaikan bagi bangsa tersebut. Dalam penelitian ini, digunakan metode yaitu penelitian hukum yang bersifat preskriptif, bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi antara norma hukum, prinsip hukum, dan tingkah laku dengan norma hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, untuk memahami filosofis aturan hukum, dan pendekatan historis, untuk melacak perkembangan paradigma hukum pidana Indonesia dari waktu ke waktu. Hukum pidana Indonesia mengalami perubahan dari asas konkordansi dan mengadopsi KUHP Belanda. Pembaharuan dalam KUHP Nasional bertujuan untuk mencerminkan corak budaya dan keadilan yang lebih baik. KUHP Nasional menerapkan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif dengan fokus pada pencegahan, hak korban, dan pemulihan pelaku. Pengaturan sanksi pidana harus melalui undang-undang dan berlandaskan prinsip *no punist without representative*. Pembaharuan ini diharapkan menciptakan sistem hukum yang lebih adil, bermanfaat, dan mengedepankan hak asasi manusia di Indonesia.*

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Kiki Kristanto

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Jl. Yos Sudarso, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874

Email: kikikristanto@law.upr.ac.id

1. PENDAHULUAN

Identitas suatu bangsa dapat dilihat dari kekhususan corak budayanya, sehingga dalam perkembangan hukum yang ada tidak terlepas dari kekhususan dan corak budaya yang ada pada suatu bangsa. Dalam sudut pandang yang berkaitan erat dalam nuansa legal positivistic dapat diartikan bahwa hukum dalam kenegaraan merupakan hukum dalam arti perundang-undangan. Sebelum dijajah oleh Belanda, bangsa Indonesia sudah memiliki sistem hukum yang disebut hukum kebiasaan. Selanjutnya, muncul juga hukum agama yang dipraktikkan oleh penduduk sesuai dengan keyakinan masing-masing, mengingat Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan multicultural. Ketika bangsa barat, khususnya Belanda, datang untuk menjajah Indonesia, sistem hukum yang berlaku di negeri

tersebut juga ikut mempengaruhi tatanan hukum di Indonesia. Banyak kasus pidana pada masa itu diselesaikan dengan mengacu pada produk hukum Belanda.¹

Dengan demikian, Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia lebih cenderung pada warisan dari kolonial Belanda yang lebih bersifat liberal ketika harus dihadapkan pada masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural hingga multietnis. Mengingat bahwasanya Indonesia menerapkan asas konkordansi yang dimana negara yang dijajah mengikuti hukum yang menjajah, yakni Belanda, maka Hukum Indonesia termasuk di dalamnya merupakan hukum pidana, mengikuti produk hukum yang berasal dari Belanda. Di dalam bukunya J. E. Jonkers yang berjudul *Handboek Van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht* atau yang dalam terjemahan bebasnya yakni Pengantar Hukum Pidana Hindia Belanda, menyatakan bahwasanya Hukum Pidana Belanda tidak dapat diterapkan sama halnya dengan di Belanda, ketika hukum itu ada di Indonesia, dikarenakan corak hukum yang ada berbeda dengan yang ada di Indonesia.² Sehingga hal tersebut menyatakan bahwa memang hukum Belanda tidak dapat dipergunakan di Indonesia karena berbeda dengan corak budaya, letak geografis suatu bangsa.

Selain daripada itu, adanya kesenjangan antara perubahan pada masyarakat dari segi kontak sosial menyebabkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berasal merupakan turunan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda menyebabkan celah yang begitu besar pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Sehingga diperlukan pembaharuan terhadap produk hukum pidana di Indonesia, Pembaharuan disini mengandung makna bahwa adanya tindakan untuk memperbaharui hukum pidana yang saat ini berlaku (*ius constitutum*) dengan tatanan hukum pidana yang dicita-citakan (*ius constituendum*) yang sesuai dengan segala aspek masyarakat Indonesia.

Dalam perkembangannya pemerintah Indonesia pada akhirnya membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (selanjutnya disebut KUHP Nasional), kehadiran KUHP Nasional mengakomodir nilai-nilai yang terkandung pada bangsa Indonesia, yakni dapat dilihat di dalam Pasal 2 KUHP nasional yang menghadirkan hukum yang hidup di dalam masyarakat.³ yang kemudian hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut dituangkan di dalam Peraturan Daerah (Perda). Sejalan dengan itu, yang menarik di dalam KUHP Nasional yang semakin menunjukkan corak budaya bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pancasila, mengenai tujuan dan pola pemidanaan yakni dengan memperhatikan beberapa aspek, 1) *Restorative*, 2) *Rehabilitative*, dan 3) *Corrective*, hal ini dalam KUHP Nasional, tidak hanya memperhatikan aspek dari korbannya saja, melainkan juga bagi terdakwa dan saksi.⁴

Sebuah arah perubahan paradigma baru dalam KUHP Nasional ini tidak hanya sekedar mengganti norma pidana saja, melainkan juga merenungkan cita hukum dibentuknya KUHP Nasional sebagai negara yang merdeka, adil, dan makmur. Berdasarkan pendapat Muladi bahwa pandangan tersebut pada tujuan masa depan untuk mewujudkan hukum pidana nasional yang didasarkan pada Pancasila, Konstitusi, dan HAM, serta asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat atau negara-negara yang beradab.⁵

Rumusan Masalah

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan menguraikan mengenai Perkembangan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia, dengan menjelaskan beberapa persoalan yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu, *Pertama* Apakah asas konkordansi masih relevan di Indonesia?, *Kedua* Apakah dengan adanya perkembangan sistem hukum di Indonesia dapat memberikan kebaikan atas Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan merupakan penelitian hukum, yakni ilmu hukum memiliki sifat yang preskriptif, dimana objek dari ilmu hukum merupakan sebuah koherensi antara norma hukum dengan prinsip hukum, dan antara aturan hukum, norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*) bukan perilaku (*behavior*) dengan norma hukum, adapun dalam penelitian hukum yakni menemukan kebenaran koherensi.⁶ Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan secara pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana pendekatan konseptual digunakan manakala peneliti tidak beranjak pada aturan hukum yang ada,⁷ kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) yang dimana dengan

¹ Iqbal, Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum. Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 2018, 9(1), 87–100.
<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1178>

² Mr. J. E. Jonkers, *Handboek Van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Leiden E. J. Brill, 1946, 1-3

³ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional

⁴ Lihat Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional

⁵ Faisal, *dkk*, Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 10 No. 2 Juli 2021, 292

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 47.

⁷ *Ibid.*, 177

menggunakan pendekatan ini untuk membantu memahami filosofis dari aturan hukum dari waktu ke waktu, dalam hal ini paradigma hukum pidana Indonesia.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Relevansi Asas Konkordasi Pada Hukum Pidana di Indonesia

Hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang ada pada suatu negara yang di dalamnya mengatur mengenai dasar-dasar ketentuan suatu hal yang dilarang dengan disertai ancaman pidana, untuk menentukan hal-hal apa saja yang dilarang kemudian dilakukan sehingga dapat diberikan hukuman pidana, untuk kemudian menetapkan juga mengenai sanksi pidana yang diberikan manakala perbuatan itu disangkakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana.⁹ Lebih lanjut bahwasanya mengenai hukum pidana, merupakan hukum yang dalam hal dibentuknya dengan tujuan untuk memberikan penambahan nestapa dengan sengaja, yang dituangkan dalam hukum pidana itu sendiri, meskipun dengan dibentuknya hukum pidana juga memiliki fungsi yang lain selain hanya penambahan nestapa.¹⁰ Hukum memiliki sifat yang memaksa dan mengikat akan memberikan dampak atas pelaksanaannya, dampak yang dimaksudkan yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan (*maatregel*).¹¹

Ketika melihat kembali secara *historical* keberadaan hukum pidana Indonesia merupakan adopsi dari hukum Belanda, atau yang dapat kita kenal dengan adanya asas konkordansi, yakni hukum negara yang dijajah menganut hukum negara yang menjajah. Oleh karena itu hukum pidana yang kita kenal pada saat ini yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yakni *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹² Usaha dari berbagai pakar dan ahli serta pemerintah Indonesia untuk melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia dengan tujuan agar hukum pidana Indonesia memiliki coraknya tersendiri, dengan nilai-nilai yang terkandung pada bangsa Indonesia, sekaligus untuk melakukan reformasi hukum untuk menggantikan kodifikasi hukum pada era kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie* 1915 yang merupakan turunan dari WvS negeri Belanda pada tahun 1886.¹³

Gustav Radbruch dalam *Vorschule der Rechtsphilosophie* menyatakan bahwa tujuan Ilmu Hukum adalah untuk memahami objektivitas dari hukum positif. Dengan demikian, ilmu hukum harus bebas dari sebarang ideologi politik untuk mencapai perubahan yang lebih baik dan menjaga keseimbangan. Dalam konteks Ilmu Hukum Pidana, tujuan utamanya adalah memahami objektivitas dari hukum pidana positif. Teori objektivitas dalam hukum pidana positif dapat dilihat melalui substansi hukum pidana yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang.¹⁴ Mengingat bahwasanya suatu negara dapat dikatakan beradab atau tidak, dapat dilihat dari ketentuan hukum pidananya, sehingga mengenai ketentuan hukum pidana di Indonesia memang seyogyanya harus dilihat berdasarkan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam bangsa Indonesia itu sendiri, mengingat juga bahwasanya Indonesia memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yang merupakan dasar identitas bangsa Indonesia.

Di Negara Indonesia, sumber hukum pidana terbagi menjadi 3 (tiga) sumber dalam bukunya Prof. Didik Endro menjelaskan mengenai ketiga sumber tersebut yaitu:

1. Sumber Utama (tertulis)

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt. 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan KUHP
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 PrP. 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 PnPs 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Atau Penodaan Agama
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

⁸ *Ibid.*, 166

⁹ Moeljatno. "Asas-Asas Hukum Pidana", (Jakarta, Rineka Cipta, 2015), 1.

¹⁰ Mr.J.M.van Bemmelen, Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum, cetakan pertama Desember 1984, Binacipta, 13

¹¹ Ramadhani, G.S, danArief P Barda Nawawi. "Sistem Pidana dan Tindakan Double Track System dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Diponegoro Law Journal* 1, No. 4 (2012): 10.

¹² Putri, Ni Putu Yulita Damar, *dkk*, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Kerta Wicara*, Vol. 9 No. 8, 2020, 1-13

¹³ Muladi. "Lembaga Pidana Bersyarat". (Bandung, Alumni, 2005), 4.

¹⁴ Moeljatno. *Op.Cit*, hlm 11

- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., sebagaimana dirubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- j. Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 jis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jis Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang. Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jis Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- l. Undang-Undang Nomor 21 Tahun Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- n. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- o. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- p. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- q. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang mulai berlaku tanggal 2 Januari 2026)

2. Hukum Pidana Adat

Beberapa daerah di Indonesia masih memperhitungkan Hukum Pidana Adat, artinya suatu perbuatan atau aktivitas atau kegiatan yang meskipun tidak diatur berdasarkan KUHP atau Undang-Undang Pidana di Indonesia, namun demikian manakala perbuatan atau aktivitas atau kegiatan melanggar ketentuan pidana adat setempat, maka tetap dapat dijatuhi pidana berdasarkan pidana adat. Beberapa contoh penjatuhan pidana berdasarkan berlakunya pidana adat oleh Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 29 Januari 1986 Nomor: 43/PTS.Pid/B/1985/P.N Gir.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 September 1987 Nomor: 153/Pid/S/1987/P.N DPS.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Klungkung tertanggal 23 September 1986 Nomor 18/Pid/S/1986/PN.KLK
- d. Putusan Pengadilan Negeri Klungkung tertanggal 6 Agustus 1992, Nomor 24/Pid/S/1992/PN. KLK
- e. Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 18 Agustus 1990, Nomor 76/Pid/S/1990/PN.THNA.
- f. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 1991 Nomor 1644/K/Pid/1988
- g. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 16 November 1990, Nomor 948/K/Pid/1996

Saat ini, setelah KUHP Nasional diundangkan secara resmi mengakomodir keberlakuan hukum pidana adat dengan menyebutnya hukum yang hidup di Masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 KUHP Nasional, maka yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana adalah hukum pidana adat. Hukum yang hidup di masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Di beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana.

Untuk memberikan dasar hukum mengenai berlakunya hukum pidana adat (delik adat), perlu ditegaskan dan dikompilasi oleh pemerintah yang berasal dari peraturan daerah masing-masing tempat berlakunya hukum pidana adat. Kompilasi ini memuat mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat yang dikualifikasi sebagai tindak pidana adat. Keadaan seperti ini tidak akan mengesampingkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam KUHP Nasional.

3. M.v.T (*Memorie Van Toelichting*)

Penjelasan atas rencana undang-undang pidana (W.v.S) yang diserahkan oleh menteri kehakiman Belanda bersama dengan rencana Undang-Undang tersebut kepada *Tweede Kamer* (Parlemen Belanda). M.v.T ini selalu disebut sebagai dasar hukum, sebab nama KUHP adalah sebutan lain dari WvS (*wetboek van Starfrecht*) untuk Hindia Belanda (Pasal VI UU No. 1 Tahun 1946 Jo. UU 73 Tahun 1958) WvS Hindia Belanda yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1881 adalah copy dari WvS Belanda 1886 (yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi). Dengan demikian M.v.T dari W.v.S Belanda 1886 dapat digunakan untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut dalam KUHP yang sekarang berlaku.

Pada awal tahun 2023, lebih tepatnya tanggal 2 Januari 2023, perubahan peraturan mengenai hukum pidana terjadi, hal ini dilihat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) Pasal 623 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memberikan penegasan bahwasanya Undang-Undang ini kemudian dapat disebut KUHP.¹⁵ Berdasarkan pendapat Didik Endro Purwoleksono dalam bukunya *Perkembangan 3 Pilar Hukum Pidana di Indonesia*, menyebut bahwa KUHP yang baru ini KUHP Nasional, beberapa dasar yang menjadi landasan KUHP Nasional yakni, 1.

KUHP Nasional akan berlaku 3 (tiga) tahun semenjak diundangkan di Jakarta, lebih tepatnya akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, yang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 624, 2. KUHP yang saat ini, yang berlaku berdasarkan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia (yang untuk selanjutnya akan disebut dengan KUHP Kolonial), 3. Memberikan serta menumbuhkan rasa bangga serta rasa Nasionalisme sebagai bangsa Indonesia yang pada akhirnya mampu untuk memiliki KUHP Nasional yang merupakan jerih payah pemikiran rakyat Indonesia, 4. Dengan demikian hadirnya KUHP Nasional dan telah diundangkan, tidak terlepas dari permasalahan mengenai pembaharuan hukum pidana di Indonesia atau pembangunan Hukum Nasional Indonesia.¹⁶ Secara konseptual, terdapat beberapa pokok pikiran atau ide dasar yang menjadi dasar dan panduan dalam mengubah hukum pidana nasional. Menurut Muladi, terdapat setidaknya lima pokok pikiran atau panduan dalam pembaharuan hukum pidana nasional.

Pertama, pembaharuan hukum pidana harus disusun dengan sadar berlandaskan ideologi nasional Pancasila, meskipun dilakukan atas alasan sosiologis, politis, dan praktis. Kedua, dalam proses pembaharuan hukum pidana, aspek-aspek yang terkait dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi Indonesia harus dipertimbangkan, sambil tetap mengakui hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagai sumber hukum positif maupun negatif. Ketiga, pembaharuan hukum pidana harus disesuaikan dengan tren universal yang berkembang dalam pergaulan masyarakat beradab. Keempat, mengingat ketegasan peradilan pidana dan tujuan pencegahan pemidanaan, perubahan hukum pidana juga harus mempertimbangkan aspek-aspek pencegahan. Kelima, dalam pembaharuan hukum pidana, harus selalu memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan efektivitasnya di tengah masyarakat.¹⁷

Dengan adanya KUHP Nasional ini juga dapat dilihat mengenai perkembangan paradigma hukum pidana di Indonesia yang tidak lagi hanya berfokus mengenai koreksi terhadap pelaku tindak pidana melainkan melihat juga mengenai pemenuhan hak-hak korban tindak pidana yang diperuntukkan sebagai proses pemulihan korban. Hadirnya KUHP Nasional saat ini juga sudah tidak memiliki orientasi tentang keadilan retributif atau pembalasan dendam, namun berdasarkan hukum pidana modern yang meliputi keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif. Keadilan korektif ini memberikan tujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana berulang kembali atau (*recidive*), kemudian untuk keadilan restoratif ini memiliki tujuan untuk pemulihan korban dari tindak pidana, selanjutnya untuk keadilan rehabilitatif memiliki tujuan bukan hanya pelaku tindak pidana diberikan sanksi pidana saja, melainkan juga dengan tujuan untuk memperbaiki tindakan pelaku tindak pidana.¹⁸

3.2 Dampak Perkembangan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Perkembangan sistem hukum hakikatnya merujuk pada tujuan dari adanya hukum itu sendiri. Sistem hukum yang memberikan kebaikan tentunya selaras dengan terwujudnya tujuan hukum di kehidupan masyarakat pada sebuah negara. Jika dilihat dari perspektif kedaulatan hukum, perkembangan sistem hukum ini terjadi karena perumusan dari kesadaran hukum rakyat.¹⁹ Sehingga kesadaran hukum tersebut yang mendasari perlunya sistem hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat yang berorientasi pada tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum (*rectssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).²⁰ Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan dan bekerja sama satu sama lain guna mewujudkan suatu tujuan yang telah ditetapkan.²¹

¹⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Perkembangan 3 Pilar Hukum Pidana di Indonesia*, Litnus, Cetakan 1, Juni 2023,

¹⁶ *Ibid.* 1-2

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1989, h. 143-147

¹⁸ <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ruu-kuhp-tinggalkan-paradigma-hukum-pidana-sebagai-alat-balas-dendam>, diakses pada 14 Juli 2023, 09.35 WIB

¹⁹ Meldy Ance, 'Prinsip Keadilan dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pemidanaan' (2016) 31 *Journal Yuridika Universitas Airlangga*. [69].

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Liberty 2007). [122].

²¹ Adam Prima Mahendra, 'Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif' (2020) SKRIPSI Universitas Airlangga. [1]

Diperlukannya suatu sistem hukum yang mengatur masyarakat memberikan dampak pada diberlakukannya sistem pidana yang merupakan warisan belanda dengan produknya yaitu *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Pada hakikatnya, dalam memberlakukan suatu sistem hukum maka perlu adanya peninjauan dan penilaian kembali yang didasarkan pada nilai-nilai sosio politik, sosio filosofis, dan sosio kultural yang nantinya dapat melandasi berbagai kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.²² Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional yang akan menggantikan kodifikasi hukum pidana warisan belanda WvS atau KUHP tersebut. Urgensi dari adanya pembaharuan sistem pidana merujuk pada perubahan mendasar guna menciptakan cita-cita dari hukum pidana yang lebih baik dan lebih menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia.²³

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sudarto mengenai urgensi diperlukannya pembaharuan hukum pidana, antara lain²⁴ : a) alasan politis bahwa kelayakan Indonesia sebagai negara yang merdeka perlu memiliki KUHP yang bersifat nasional sehingga menjadi kebanggaan tersendiri manakala negara telah melepaskan diri dari kodifikasi warisan Belanda, b) Alasan sosiologis yaitu bahwa pada hakikatnya KUHP merupakan pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan yang hidup pada suatu bangsa, c) Alasan praktis yang menunjukkan bahwa pada dasarnya WvS merupakan kodifikasi yang tertulis dalam bahasa Belanda, d) Berkaitan dengan pemahaman mengenai bahasa Belanda oleh penegak hukum yang dikhawatirkan sudah tidak lagi relevan. Perkembangan kehidupan yang semakin kompleks dan menciptakan persoalan-persoalan baru di tengah kehidupan masyarakat juga merupakan salah satu alasan pentingnya perubahan yang signifikan terhadap sistem hukum pidana. Beberapa konsep yang menjadi fokus utama dalam perubahan sistem hukum dalam KUHP baru, antara lain :²⁵

- a) Keseimbangan asas legalitas dan asas kesalahan karena KUHP lama hanya memberlakukan asas legalitas,
- b) Perluasan pada pengakuan akan hukum yang hidup (hukum tidak tertulis/hukum adat) sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak ada persamaannya atau tidak diatur dalam undang-undang,
- c) Pertanggungjawaban Pidana, hal ini mengacu pada konsep dalam merumuskan asas kesalahan secara tegas/eksplisit,
- d) Alasan Penghapusan Pidana, hal ini didasarkan pada konsep memisahkan alasan penghapus pidana yang berupa “alasan pembenar” dan “alasan pemaaf”,
- e) problematika terkait perumusan pertanggungjawaban oleh korporasi,
- f) Pedoman pemidanaan, hal ini terkait dengan sistem pidana yang memberikan pedoman bagi hakim dan aparat-aparat penegak hukum lainnya,
- g) Jenis pidana dan tindakan, seperti yang paling disoroti adalah gesernya kedudukan pidana mati yang didasarkan pada pemikiran yang melihat bahwa pidana mati bukanlah sarana utama guna mencapai tujuan pemidanaan,
- h) Jumlah dan lamanya pemidanaan, sebagaimana dalam hal ini berkaitan dengan minimal khusus untuk pidana penjara dan denda, jumlah pidana yang diancamkan dalam perumusan delik menggunakan sistem kategori, dan maksimum pidana untuk delik-delik permufakatan jahat dirumuskan sama dan sebanding dengan dolusnya masing-masing.

Perubahan dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia berdampak sangat besar bagi masyarakat. misalnya terkait dengan jenis sanksi pidana pada kodifikasi hukum terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP (selanjutnya disebut KUHP baru). Sebagaimana jika ditinjau terdapat beberapa perbedaan jenis sanksi pidana di KUHP lama dengan KUHP baru. Pada pasal 10 KUHP lama, pidana terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan sedangkan menurut Pasal 64 KUHP baru sanksi pidana terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindakan pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Lebih lanjut pada Pasal 10 huruf a KUHP lama, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan sedangkan pada Pasal 65 KUHP baru, pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.

Sehingga aturan terkait jenis-jenis pidana tersebut memerlukan penyesuaian pada peraturan hukum lain agar tidak terjadi tumpang tindih. Tumpang tindih dapat terjadi manakala perancang aturan hukum tidak memperhatikan asas *no punist without representative* sebagaimana perumusan sanksi pidana harus melalui

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Kencana Prenada Media Group 2010).[h.30].

²³ Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik* (Alumnis 2008).[399].

²⁴ Amalia, ‘Masalah Pidana Mati dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia’ 2014 27 Jurnal Wawasan Yuridika.[6].

persetujuan rakyat melalui perwakilannya di DPR.²⁶ Oleh karena itu, pengaturan mengenai sanksi pidana tidak dapat diatur dalam aturan turunan seperti peraturan pemerintah atau peraturan presiden melainkan hanya dapat diatur melalui undang-undang dan peraturan daerah.²⁷ Hal ini termaktub dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa “materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam : a. Undang-undang, b. Peraturan Daerah Provinsi, atau c. Peraturan Daerah Kabupaten /kota.

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Sedangkan ayat (3) menyebutkan bahwa “Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya”. Menurut Feri Amsari, pengaturan sanksi pidana harus diatur dalam level undang-undang melalui persetujuan rakyat sebagaimana dalam hal ini DPR dan berkaitan dengan sanksi pemidanaan yang berkenaan dengan pembatasan hak orang hendaknya diatur dalam undang-undang”.²⁸ Oleh karena asas dan aturan tersebut di atas maka apabila dalam KUHP baru tidak lagi terdapat pidana kurungan maka aturan lainnya tidak dapat mengatur hal tersebut.

Kemudian apabila menilik pada Pasal 2 ayat (1) KUHP baru mengatur mengenai hukum yang hidup di masyarakat yang menentukan seseorang patut dipidana walau perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHP maka perlu adanya batasan bagi peraturan daerah mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Sehingga agar tidak melanggar asas legalitas maka undang-undang lain maupun peraturan daerah tidak dapat mengatur mengenai pidana kurungan yang juga telah dihilangkan pada KUHP baru. Pada hakikatnya berkaitan dengan dampak positif dari pembaharuan sistem hukum dapat ditinjau dari apakah sistem tersebut mendorong terwujudnya tujuan hukum secara signifikan. Selain itu, dapat pula menilik kultur hukum bangsa Indonesia sebagaimana salah satunya terkait konsep *restorative justice*. Di dalam KUHP baru fokus pemidanaan tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku namun juga upaya pemulihan korban. Pemidanaan terhadap pelaku juga bertujuan untuk meneguhkan sistem peradilan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, dan berkeadilan.

Hal ini seperti yang termaktub dalam Pasal 51 KUHP yang menekankan pada upaya untuk mendidik kembali pelaku tindak pidana, serta Pasal 52 KUHP baru yang menekankan mengenai pemidanaan tidak diperbolehkan untuk merendahkan martabat manusia. Sebagaimana pada dasarnya konsep sistem hukum yang baru ini lebih menitikberatkan pada hak asasi manusia. Pembaharuan sistem hukum di Indonesia ini pada akhirnya dapat dikatakan berhasil membawa dampak baik manakala dijalankan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu terwujudnya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Terlebih tujuan kemanfaatan dalam hal ini mengacu pada manfaat yang bertolak dari prinsip keseimbangan monodualistis antara kepentingan masyarakat dan individu. Oleh karena itu jika kemudian diterapkan secara benar maka akan terwujud masyarakat hukum yang patuh dan mengedepankan kepentingan umum demi tercapainya negara hukum yang berdaulat.

4. SIMPULAN

Hukum pidana merupakan kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana sebagai sanksi. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum pidana di Indonesia mengalami perubahan dari asas konkordansi. Pengadopsian hukum pidana Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia memunculkan kebutuhan untuk pembaharuan hukum pidana agar mencerminkan corak budaya dan keadilan yang lebih baik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menjadi langkah maju dalam upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dalam proses pembaharuan hukum pidana, terdapat beberapa pokok pikiran atau panduan, termasuk berlandaskan Pancasila sebagai ideologi nasional, mempertimbangkan kondisi sosial, alam, dan tradisi Indonesia, serta menyesuaikan dengan tren universal dalam masyarakat beradab.

Tujuan pencegahan pemidanaan, pemenuhan hak korban, dan pemulihan pelaku tindak pidana juga menjadi perhatian dalam KUHP Nasional. KUHP Nasional menerapkan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, bukan hanya berfokus pada retribusi atau pembalasan dendam. Sebagai negara yang beradab, hukum pidana Indonesia harus terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan efektivitasnya di tengah masyarakat. Perkembangan sistem hukum berfokus pada tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kesadaran hukum rakyat menjadi dasar pembentukan sistem hukum yang mengatur dan melindungi masyarakat. Perubahan dalam KUHP Nasional akan berdampak besar bagi masyarakat, termasuk jenis sanksi pidana yang disesuaikan dengan prinsip *no punist without representative*.

²⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-sanksi-pidana-tak-boleh-dituangkan-dalam-aturan-turunan-lt5faa40f053a07/>, diakses pada 21 Juli 2023, 18.19 WIB.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

Pengaturan sanksi pidana harus berada dalam level undang-undang melalui persetujuan rakyat. Pembaharuan sistem hukum pidana Indonesia berdampak positif jika sesuai dengan tujuan hukum, kultur hukum bangsa Indonesia, dan mengedepankan hak asasi manusia. Pemulihan korban dan pemidanaan yang berperikemanusiaan menjadi fokus dalam KUHP Nasional, Perubahan sistem hukum pidana nasional yang memperhatikan kepentingan masyarakat, keadilan, dan hak asasi manusia diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan bermanfaat bagi seluruh warga negara Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana," Kencana Prenada Media Group 2010.
- Didik Endro Purwoleksono, "Perkembangan 3 Pilar Hukum Pidana di Indonesia," Litnus, Cetakan 1, Juni 2023.
- Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana," (Jakarta, Rineka Cipta, 2015)
- Mr.J.M.van Bemmelen, "Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum," cetakan pertama Desember 1984, Binacipta.
- Muladi. "Lembaga Pidana Bersyarat," (Bandung, Alumni, 2005).
- Mulyadi, Lilik, "Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik," Alumnis 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," Kencana, Jakarta. 2017
- Sudarto, "Hukum Pidana Jilid I A-B," Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1989.
- Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)," Liberty 2007.
- Iqbal, "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum," Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 2018, 9(1), 87–100.
<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1178>
- Adam Prima Mahendra, "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif" (2020) SKRIPSI Universitas Airlangga. [1].
- Amalia, "Masalah Pidana Mati dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," 2014 27 Jurnal Wawasan Yuridika. [6].
- Faisal, dkk, "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP," Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 10 No. 2 Juli 2021, 292.
- Fajrin, Yaris Adhial, dkk, "Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia," EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan 18 (1), 2019, 734-740.
- Meldy Ance, 'Prinsip Keadilan dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pemidanaan' (2016) 31 Journal Yuridika Universitas Airlangga.[69].
- Mr. J. E. Jonkers, "Handboek Van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht," Leiden E. J. Brill, 1946, 1-3.
- Putri, Ni Putu Yulita Damar, dkk, "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," Jurnal Kerta Wicara, Vol. 9 No. 8, 2020, 1-13.
- Ramadhani, G.S, dan Arief P Barda Nawawi. "Sistem Pidana dan Tindakan Double Track System dalam Hukum Pidana di Indonesia," Diponegoro Law Journal 1, No. 4 (2012): 10.
- <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ruu-kuhp-tinggalkan-paradigma-hukum-pidana-sebagai-alat-balas-dendam>, diakses pada 14 Juli 2023, 09.35 WIB.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-sanksi-pidana-tak-boleh-dituangkan-dalam-aturan-turunan-1t5faa40f053a07/>, diakses pada 21 Juli 2023, 18.19 WIB.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1)